

R.F. LIMPELE, S.H.
NOTARIS JAKARTA

PERJANJIAN PINJAMAN

Nomor : 48.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh empat -----
Oktober dua ribu dua puluh dua (24-10-2022), pukul ---
11.50 WIB (sebelas lewat lima puluh menit Waktu -----
Indonesia Barat); -----

-Menghadap kepada saya, **RECKY FRANCKY LIMPELE**, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal --
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir ---
akta ini: -----

I. **Tuan DANI MURDOKO**, Warga Negara Indonesia, lahir--

di Jombang, pada tanggal dua puluh tujuh Oktober--
seribu sembilan ratus enam puluh tujuh-----
(27-10-1967), karyawan swasta, bertempat tinggal--
di Kota Pekanbaru, Jalan Tiung Ujung Perum Puri---
Merpati Indah Blok A2 Nomor 12, Rukun Tetangga----
006, Rukun Warga 007, Kelurahan Labuh Baru Timur,-
Kecamatan Payung Sekaki, Provinsi Riau, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 1471112710670001, -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
selaku Direktur yang mewakili Direksi dari dan----
selaku demikian untuk dan atas nama perseroan-----
terbatas **PT BERKAT SAWIT UTAMA**, berkedudukan di---
Kota Jambi (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang
seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan-----
disesuaikan dengan Undang-Undang Republik-----
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)----



tentang Perseroan Terbatas dan termuat dalam akta-
tanggal dua belas Desember dua ribu delapan-----
(12-12-2008) nomor 28, yang dibuat di hadapan-----
ROBERT PURBA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta---
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum-
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan---
Surat Keputusannya tanggal dua puluh satu Juli dua
ribu sembilan (21-7-2009) -----
nomor AHU-33829.AH.01.02.Tahun 2009 dan kemudian--
diubah berturut-turut dengan :-----

- akta tanggal tiga puluh Mei dua ribu dua belas--
(30-5-2012) nomor 140, yang dibuat oleh EDDY----
SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di--
dalam *database Sistem Administrasi Badan Hukum--*
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia dengan suratnya tanggal-----
sembilan Juli dua ribu dua belas (9-7-2012)-----
nomor AHU-AH.01.10-25006;-----

- akta tanggal empat Maret dua ribu lima belas----
(4-3-2015) nomor 01, yang dibuat di hadapan-----
ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Depok dan telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat---
Keputusannya tanggal tiga belas Maret dua ribu--
lima belas (13-3-2015) nomor-----
AHU-0003939.AH.01.02.TAHUN 2015;-----

- akta tanggal dua puluh delapan Desember dua-----
ribu enam belas (28-12-2016) nomor 36, yang-----

R.F. LIMPELE, S.H.
NOTARIS JAKARTA

dibuat di hadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana-----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, -
yang pemberitahuannya telah diterima dan-----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan-----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia dengan suratnya tanggal-----
dua belas Januari dua ribu tujuh belas-----
(12-1-2017) nomor AHU-AH.01.03-0011969;-----
- akta tanggal dua puluh tiga Pebruari dua ribu---
dua puluh satu (23-2-2021) nomor 15, yang-----
dibuat di hadapan ANTONI HALIM, Sarjana-----
Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
Keputusannya tanggal dua puluh empat Pebruari---
dua ribu dua puluh satu (24-2-2021) nomor-----
AHU-0011834.AH.01.02.TAHUN 2021;-----
dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris---
Perseroan yang terakhir termuat dalam akta-----
tanggal delapan belas Oktober dua ribu dua puluh--
satu (18-10-2021) nomor 11, yang dibuat di hadapan
ANTONI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, ---
yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat--
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia dengan suratnya tanggal dua puluh satu--
Oktober dua ribu dua puluh satu (21-10-2021)-----
nomor AHU-AH.01.03-0463215;-----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini
telah mendapat persetujuan dari :-----

a. Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : -----

- Tuan JOHANNES, Sarjana Hukum, Warga Negara --

Indonesia, lahir di Rantau Prapat, pada ----

tanggal tiga belas Oktober seribu sembilan --

ratus tujuh puluh (13-10-1970), wiraswasta, -

bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan -----

Hzarifin nomor 59 B-39 Medan, Rukun Tetangga

-, Rukun Warga -, Kelurahan Madras Hulu, ----

Kecamatan Medan Polonia, Provinsi Sumatera --

Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -

Nomor Induk Kependudukan 1271161310700001, --

selaku Komisaris satu-satunya Perseroan; ----

sebagaimana ternyata dari surat Persetujuan ---

Dewan Komisaris PT BERKAT SAWIT UTAMA, yang ---

dibuat di bawah tangan tanggal empat belas ----

Oktober dua ribu dua puluh dua (14-10-2022) ---

dan bermeterai cukup; -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----

Perseroan, sebagaimana ternyata dari surat ----

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT -----

BERKAT SAWIT UTAMA Sebagai Pengganti Rapat ----

Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat di

bawah tangan tanggal delapan belas Oktober dua

ribu dua puluh dua (18-10-2022) dan bermeterai

cukup; -----

yang asli keduanya dilekatkan pada minuta akta----

ini.-----

-Persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum-----

Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas berlaku

juga untuk perubahan, perpanjangan dan pembaruan--

R.F. LIMPELE, S.H.
NOTARIS JAKARTA

terhadap Perjanjian Pinjaman dikemudian hari;-----

(selanjutnya Perseroan disebut juga sebagai-----

"Debitor").-----

II. **Tuan SUWANO**, Warga Negara Indonesia, lahir di-----

Bagan Siapi Api, pada tanggal sepuluh Pebruari-----

seribu sembilan ratus enam puluh sembilan-----

(10-2-1969), Corporate Banking Division Head-----

dari **PT BANK OCBC NISP Tbk**, bertempat tinggal di--

Jakarta, Taman Surya 5 Blok NN-1/2, Rukun Tetangga

005, Rukun Warga 017, Kelurahan Pegadungan,-----

Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, pemegang-----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----

Kependudukan 3173041002690005;-----

menurut keterangannya dalam hal ini-----

bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di--

bawah tangan tanggal empat belas Desember dua-----

ribu dua puluh satu (14-12-2021) nomor-----

740/CL-Adv/WB/HK.02.02/HS-SR/XII/2021,-----

bermeterai cukup, yang fotokopinya dilekatkan pada

minuta akta ini, selaku kuasa dari dan selaku-----

demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas---

PT BANK OCBC NISP Tbk., suatu perseroan terbatas--

dan bank yang didirikan menurut hukum Republik----

Indonesia, telah terdaftar dan diawasi oleh-----

Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), berkedudukan dan--

berkantor pusat di Jakarta Selatan dan beralamat--

di OCBC NISP Tower, Jalan Profesor Doktor Satrio--

Kaveling 25, Jakarta 12940-----

(selanjutnya perseroan terbatas tersebut disebut--

sebagai "**Bank**").-----

(Selanjutnya Debitur dan Bank bersama-sama disebut ---
sebagai "**Para Pihak**"). -----

-Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana --
tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -----

----- **MENIMBANG** -----

BAHWA, Debitur telah mengajukan permohonan untuk -----
memperoleh fasilitas-fasilitas Pinjaman (sebagaimana -
didefinisikan di bawah ini) kepada Bank dan Bank -----
bersedia untuk memberikan fasilitas-fasilitas -----
Pinjaman kepada Debitur, sesuai dengan syarat-syarat -
dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian -----
Pinjaman dan dalam Syarat dan Ketentuan Standar yang -
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari --
Perjanjian Pinjaman sebagaimana didefinisikan di -----
bawah ini. -----

Setiap istilah, referensi, rujukan yang dimulai -----
dengan huruf besar dalam Perjanjian Pinjaman ini -----
berlaku pula dalam Syarat dan Ketentuan Standar, -----
kecuali Syarat dan Ketentuan Standar tersebut -----
menetapkan lain. -----

MAKA, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dan
janji-janji yang terkandung dalam Perjanjian Pinjaman
ini, pihak-pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini -----
menyetujui hal-hal sebagai berikut: -----

(A) Dalam Perjanjian Pinjaman, kecuali konteksnya --
menentukan lain: -----

"**Dokumen Jaminan**" sebagaimana diuraikan dalam ---
Pasal 4 Perjanjian Pinjaman ini atau setiap ----
Pemberi Jaminan untuk kepentingan Bank; -----
"**Denda Pembayaran Lebih Awal**" berarti denda ----

P.R. LIMPELE, S.H.
NOTARIS JAKARTA

dengan jumlah sebagaimana ditetapkan oleh Bank--
dalam Perjanjian Pinjaman, sehubungan dengan----
pembayaran lebih awal atas Fasilitas termasuk---
karena Wanprestasi. Besarnya denda tersebut-----
dapat berubah setiap saat sesuai ketetapan Bank-
dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitor.-
"Fasilitas" berarti sebagaimana didefinisikan---
dalam Pasal 1 di bawah;-----
"Hari Kerja" berarti suatu hari (kecuali hari---
Sabtu, hari Minggu atau hari libur nasional)----
dimana bank-bank di Indonesia beroperasi dan----
melakukan operasional usahanya serta turut serta
dalam transaksi kliring;-----
"Jangka Waktu Bunga" berarti sehubungan dengan--
setiap jumlah utang pokok atau jumlah uang yang-
dipinjamkan atau dikreditkan oleh Bank kepada---
Debitor atau ke rekening lain yang diminta-----
Debitor dan disetujui oleh Bank berdasarkan-----
Fasilitas(-fasilitas) Pinjaman yang diterima----
oleh Debitor, untuk suatu jangka waktu-----
sebagaimana ditetapkan dan dihitung berdasarkan-
ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman, jangka-----
waktu mana dimulai sejak tanggal suatu Fasilitas
Pinjaman dicairkan oleh Bank kepada Debitor atau
ke rekening lain yang diminta Debitor dan-----
disetujui oleh Bank dan berakhir pada tanggal---
yang jatuh sesuai dengan jangka waktu bunga----
sebagaimana diuraikan dalam pasal 1.1.3-----
Perjanjian Pinjaman ini;-----
"Jangka Waktu Ketersediaan Fasilitas Term Loan--

Tranche A (Fasilitas TL 1)" berarti suatu jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Perjanjian-----
Pinjaman ini dan berakhir 1 (satu) bulan-----
setelahnya (atau tanggal lainnya sebagaimana----
disetujui oleh Debitor dan Bank), dimana Debitor
dapat menarik Fasilitas TL 1;-----

"Jangka Waktu Ketersediaan Fasilitas Term Loan--

Tranche B (Fasilitas TL 2)" berarti suatu jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Perjanjian-----
Pinjaman ini dan berakhir 1 (satu) bulan-----
setelahnya (atau tanggal lainnya sebagaimana----
disetujui oleh Debitor dan Bank), dimana Debitor
dapat menarik Fasilitas TL 2;-----

"Jangka Waktu Ketersediaan Fasilitas Term Loan--

Tranche C (Fasilitas TL 3)" berarti suatu jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Perjanjian-----
Pinjaman ini dan berakhir 3 (tiga) tahun-----
setelahnya (atau tanggal lainnya sebagaimana----
disetujui oleh Debitor dan Bank), dimana Debitor
dapat menarik Fasilitas TL 3;-----

"Jumlah Utang" berarti jumlah keseluruhan-----
kewajiban Debitor kepada Bank dari atau-----
sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman termasuk---
bunga, biaya, komisi, denda dan segala jumlah---
berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang wajib-----
dibayar oleh Debitor;-----

"Pemberi Jaminan" berarti setiap orang atau-----
perusahaan yang memberikan jaminan dalam bentuk-
lainnya dan/atau dukungan (termasuk namun tidak-
terbatas pada hak tanggungan (hipotik), jaminan-

R.F. LIMPELE, S.N.
NOTARIS JAKARTA

fidusia, gadai atau agunan dalam bentuk lainnya)
untuk kepentingan Bank berdasarkan Dokumen-----
(-dokumen) Jaminan;-----
"Penjamin" berarti setiap orang atau perusahaan-
yang memberikan jaminan atau garansi dalam-----
bentuk jaminan perusahaan (*corporate guarantee*)-
atau jaminan perorangan (*personal guarantee*)----
untuk kepentingan Bank berdasarkan Dokumen-----
(-dokumen) Jaminan;-----
"Perjanjian Pinjaman" berarti Perjanjian-----
Pinjaman ini berikut semua perubahan,-----
penambahan, pembaharuannya dan lampirannya baik-
yang ada saat ini maupun yang akan dibuat di----
kemudian hari.-----
"Pinjaman" berarti setiap atau seluruh pinjaman-
atau fasilitas perbankan lainnya yang diberikan-
atau yang akan diberikan oleh Bank kepada-----
Debitor berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau----
suatu jumlah dari pinjaman tersebut yang pada----
saat itu terutang berdasarkan Perjanjian-----
Pinjaman dan "Pinjaman-pinjaman" berarti dua----
atau lebih pinjaman tersebut;-----
"Syarat dan Ketentuan Standar" berarti dokumen--
yang mengandung syarat-syarat dan ketentuan-----
ketentuan yang berlaku umum untuk seluruh-----
fasilitas kredit dan fasilitas perbankan yang--
diberikan oleh Bank yang merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari-----
Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani Debitor-
dan Bank;-----

"Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar"-----

adalah suatu instrumen bukti hutang dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh Bank dari Debitur sebagaimana pada Lampiran 1 Perjanjian Pinjaman;-----

"Tanggal Pembayaran Bunga" berarti:-----

- Untuk Fasilitas Term Loan, pada setiap tanggal 26 (dua puluh enam) atau pada tanggal lainnya sebagaimana ditentukan oleh Bank; -----
- Jangka waktu lain yang ditentukan oleh Bank -- dan telah diberitahukan kepada Debitur; -----

"Tanggal Pinjaman" sehubungan dengan setiap Pinjaman, berarti tanggal dilakukannya Penarikan sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar yang diberikan oleh Debitur kepada Bank;-----

(B) Konstruksi Penafsiran Istilah: -----

Kecuali apabila konteksnya diartikan berbeda, maka setiap penyebutan hal tersebut dalam Perjanjian Pinjaman diartikan sebagai berikut:--

"aset-aset" dari seseorang/suatu badan harus ditafsirkan sebagai penyebutan terhadap seluruh atau setiap bagian dari bisnis, usaha, kepemilikan, aset dan pendapatan (termasuk segala hak untuk menerima pendapatan) dari orang/badan tersebut;-----

"utang" termasuk segala kewajiban baik yang telah ada saat ini maupun di masa yang akan datang, yang nyata atau kewajiban lain berdasarkan syarat tangguh, yang dijamin maupun

R.F. LIMPELE, S.H.
NOTARIS JAKARTA

tidak, merupakan utang pokok atau pemberian-----
 jaminan (garansi) atau lainnya untuk pembayaran-
 atau pengembalian uang;-----
 sesuatu yang memiliki **"dampak kerugian material"**
 bagi Debitor berarti sesuatu peristiwa/keadaan--
 yang memiliki dampak merugikan yang signifikan--
 terhadap (i) kegiatan, kondisi keuangan, aset---
 atau usahanya atau (ii) kemampuannya dalam-----
 melaksanakan dan mematuhi kewajiban-kewajibannya
 dalam Perjanjian Pinjaman.-----

(C) Konstruksi Penafsiran Lain-lain: -----
 Judul dalam Perjanjian Pinjaman ini dicantumkan-
 sebagai keterangan atau rujukan semata dalam----
 menafsirkan Perjanjian Pinjaman. Kecuali-----
 dinyatakan dengan tegas secara berbeda-----
 berdasarkan konteksnya (i) kata-kata yang-----
 memiliki arti tunggal termasuk juga arti-----
 jamaknya dan sebaliknya, dan (ii) kata-kata yang
 memiliki referensi kepada badan usaha termasuk--
 juga orang pribadi; dan segala kata-kata-----
 tersebut harus ditafsirkan secara serupa dengan-
 cara tersebut. Penyebutan terhadap **"Pasal**-----
pasal", **"Lampiran-lampiran"** dan **"Tambahan**-----
tambahan" harus ditafsirkan sebagai pasal-pasal,
 lampiran-lampiran dan tambahan-tambahan terhadap
 Perjanjian Pinjaman.-----

----- Pasal 1 -----

----- FASILITAS PINJAMAN -----

1.1 Bank setuju untuk memberikan kepada Debitor-----
 Fasilitas(-fasilitas) Pinjaman dengan jumlah----

sebagaimana disebutkan di bawah ini:-----

1.1.1 Fasilitas dan Jumlah Pinjaman. -----

1. Fasilitas Term Loan - Tranche A -----

(Fasilitas TL 1) dengan jumlah batas -----
sebesar Rp.182.289.000.000,- (seratus ----
delapan puluh dua miliar dua ratus -----
delapan puluh sembilan juta Rupiah); -----

2. Fasilitas Term Loan - Tranche B -----

(Fasilitas TL 2) dengan jumlah batas -----
sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus --
miliar Rupiah); -----

3. Fasilitas Term Loan - Tranche C -----

(Fasilitas TL 3) dengan jumlah batas -----
sebesar Rp.116.000.000.000,- (seratus ----
enam belas miliar Rupiah); -----

4. Fasilitas Transaksi Valuta Asing (FX) ----

dengan jumlah batas sebesar -----
USD 10.000.000,- (sepuluh juta Dollar ----
Amerika Serikat). -----

1.1.2 Tujuan : -----

1. Fasilitas TL 1 : -----

untuk refinancing fasilitas Debitor di ---
Bank Mandiri, berdasarkan surat -----
konfirmasi terakhir yang diberikan oleh --
Bank Mandiri; -----

2. Fasilitas TL 2 : -----

untuk pembiayaan kembali pinjaman -----
pemegang saham dan/atau pembayaran -----
dividen di tahun 2022 (dua ribu dua puluh
dua); -----

R.F. LIMPELE, S.H.
NOTARIS JAKARTA

3. Fasilitas TL 3 : -----

untuk belanja modal (*Cap-Ex*) atau -----
penanaman kembali perkebunan dan tujuan --
pemeliharaan; -----

4. Fasilitas Transaksi Valuta Asing (FX) : --

Untuk memfasilitasi pembelian mata uang --
asing pada nilai *spot* dan *forward* untuk --
keperluan usaha dan upaya lindung nilai --
terhadap Mata Uang Asing (FX) Debitor. ---

1.1.3 Biaya. -----

BUNGA: Untuk: -----

1. Fasilitas TL 1 : -----

sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) ----
per tahun, floating. -----

2. Fasilitas TL 2 : -----

sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) ----
per tahun, floating. -----

3. Fasilitas TL 3 : -----

sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) ----
per tahun, floating. -----

- Tingkat suku bunga diatas telah -----

diberitahukan kepada Debitor sebelumnya ---
dan Debitor dengan ini telah mengetahui ---
dan menyetujui tingkat suku bunga -----
tersebut. -----

- Debitor setuju bahwa Bank berhak, dengan --

pemberitahuan sebelumnya kepada Debitor, --
mengubah tingkat suku bunga dan/atau suku -
bunga acuan (*reference rate*) sebagaimana --
tersebut di atas. -----

Jangka Waktu Bunga: 1 (satu) bulan setelah tanggal penarikan fasilitas. -----

BIAYA UPFRONT : Fasilitas TL 1, TL 2, -----

dan TL 3: -----

Masing-masing sebesar 1 % ---

(satu persen) flat yang -----

diperhitungkan dari total ---

jumlah fasilitas yang -----

dibcrikan dan dikurangi dari

rekening Debitor. Biaya -----

dibayar hanya 1 (satu) -----

kali. -----

Bank sewaktu-waktu dapat mengubah biaya -----

biaya sebagaimana tersebut di atas (tidak ---

berlaku untuk biaya yang sifatnya dibayarkan

hanya satu kali antara lain biaya komitmen).

Bank akan memberikan pemberitahuan sebelumnya

kepada Debitor apabila terjadi perubahan dan

penyesuaian biaya-biaya tersebut. -----

1.1.4 Bunga Wanprestasi -----

Debitor wajib membayar bunga wanprestasi ----

sebesar (i) 3% (tiga persen) per tahun di ---

atas tingkat suku bunga yang berlaku pada ---

Bank atau suku bunga lain yang ditentukan ---

oleh Bank dari waktu ke waktu, ("**Bunga** -----

Wanprestasi") atas setiap jumlah dari -----

Fasilitas baik jumlah pokok maupun bunga ----

yang tidak dibayar pada saat tanggal jatuh --

tempo atau saat diminta oleh Bank. -----

1.2 Debitor dapat menggunakan Fasilitas-(fasilitas)-

P.F. LIMPELE, S.N.
NOTARIS JAKARTA

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.1.1 di atas
dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai--
berikut:-----

1.2.1 Fasilitas Term Loan - Tranche A (Fasilitas TL
1), Fasilitas Term Loan - Tranche B (Fasilitas
TL 2), dan Fasilitas Term Loan - Tranche C ---
(Fasilitas TL 3), secara bersama-sama dapat -
disebut Fasilitas Term Loan ("Fasilitas TL"))

1.2.1.1 Ketersediaan dan Penarikan: -----

Debitor berhak selama Jangka Waktu -----
Ketersediaan masing-masing dari -----
Fasilitas TL 1, Fasilitas TL 2, dan -----
Fasilitas TL 3, menarik jumlah total ---
dalam batas sebagai berikut : -----

1. Fasilitas Term Loan - Tranche A -----

(Fasilitas TL 1) dengan jumlah batas
sebesar Rp.182.289.000.000, -----
(seratus delapan puluh dua miliar ---
dua ratus delapan puluh sembilan ----
juta Rupiah); -----

2. Fasilitas Term Loan - Tranche B -----

(Fasilitas TL 2) dengan jumlah -----
batas sebesar Rp.200.000.000.000, ---
(dua ratus miliar Rupiah); -----

3. Fasilitas Term Loan - Tranche C -----

(Fasilitas TL 3) dengan jumlah batas
sebesar Rp.116.000.000.000, -----
(seratus enam belas miliar Rupiah); -

sesuai dengan jadwal penarikan -----
sebagaimana telah disetujui sebelumnya -

oleh Bank dan Debitur dan Bank akan ----
 menyediakan jumlah yang ditarik ke ----
 dalam rekening Debitur di Bank. -----
 Debitur akan memberikan kepada Bank ----
 Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji
 Bayar (yang mana surat tersebut tidak --
 dapat ditarik kembali) sekurang -----
 kurangnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum ---
 tanggal penarikan yang akan dilakukan. -

1.2.1.2 Pengembalian: -----

1. Pengembalian jumlah pokok masing -----

masing dari **Fasilitas TL 1**, -----
Fasilitas TL 2, yang telah digunakan
 harus dilakukan masing-masing dalam --
 84 (delapan puluh empat) bulan -----
 dengan angsuran dan pembayaran bunga
 secara per-bulan yang dimulai -----
 sejak penandatanganan Perjanjian ----
 Pinjaman ini sampai dengan jatuh ----
 tempo pada tanggal dua puluh empat --
 Oktober dua ribu dua puluh sembilan --
 (24-10-2029). -----

2. Pengembalian jumlah pokok dari -----

Fasilitas TL 3, yang telah digunakan
 harus dilakukan dalam 48 (empat ----
 puluh delapan) bulan dengan angsuran
 per bulan yang dimulai sejak -----
 berakhirnya grace period/masa ----
 tenggang dan pembayaran bunga akan --
 dilakukan secara bulanan. -----

R.F. LIMPELE, S.H.
NOTARIS JAKARTA

Fasilitas TL 1 dan TL 2 tidak terdapat -
Grace period/masa tenggang. -----
Grace period/masa tenggang Fasilitas TL
 3 akan dimulai sejak penandatanganan ---
 Perjanjian Pinjaman ini sampai dengan 3
 (tiga) tahun setelahnya paling lambat 1
 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal suatu
 jumlah terutang yang wajib dibayar -----
 kembali oleh Debitor kepada Bank, -----
 Debitor wajib menyediakan dana dalam ---
 rekening Debitor yang ada pada Bank ----
 dalam jumlah yang cukup untuk membayar -
 lunas jumlah terutang. Debitor dengan --
 ini memberikan kuasa kepada Bank -----
 untuk melakukan pendebitan atas -----
 rekening Debitor untuk membayar lunas --
 Jumlah Utang yang telah jatuh tempo dan
 wajib dibayar. -----
 Apabila tanggal pembayaran tersebut ----
 jatuh pada bukan Hari Kerja, maka -----
 Debitor wajib melakukan pembayaran pada
 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya. -----

1.2.1.3 **Pembayaran Lebih Awal:** -----

Debitor dapat memilih untuk membayar di
 muka **Fasilitas TL 1, Fasilitas TL 2, ---**
dan Fasilitas TL 3, baik untuk sebagian
 maupun untuk seluruhnya, ditambah -----
 dengan bunga yang timbul sampai dengan -
 tanggal pembayaran di muka, sebelum ----
 tanggal jatuh tempo, dan atas -----

pembayaran lebih awal tersebut -----
 dikenakan Denda Pembayaran Lebih Awal --
 dari jumlah yang dibayar di muka -----
 tersebut. -----
 Jika kewajiban pembayaran kembali -----
 dilakukan secara angsuran, maka -----
 pembayaran lebih awal tersebut -----
 akan digunakan untuk mengurangi -----
 angsuran(-angsuran) yang wajib dibayar -
 mulai dari angsuran yang paling akhir. -
 Untuk setiap pembayaran di muka, -----
 Debitor wajib memberikan pemberitahuan -
 tertulis kepada Bank sekurang-kurangnya
 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal -----
 pembayaran lebih awal tersebut -----
 dilakukan. -----
 Setiap pengembalian atau pembayaran ----
 Fasilitas TL Fasilitas TL 1, Fasilitas -
 TL 2, dan Fasilitas TL 3, yang -----
 dilakukan oleh Debitor berdasarkan ----
 Perjanjian Pinjaman, wajib dalam mata --
 uang yang sama ketika penarikan, dan ---
 jumlah yang dikembalikan/dibayar -----
 tersebut tidak dapat ditarik kembali ---
 oleh Debitor. -----

1.2.1.4 Janji-janji dan Syarat-syarat Tambahan -
Fasilitas TL 1 -----

1.2.1.4.1 Debitor wajib menyerahkan dokumen --
 dokumen berikut ini dalam 3 (tiga) --
 hari kerja sebelum tanggal -----

R.F. LIMPELE, S.H.
NOTARIS JAKARTA

penarikan, yaitu:-----

1. Surat Pemberitahuan Penarikan --

dan Janji Bayar; -----

2. Surat Konfirmasi dari Bank -----

Mandiri terkait outstanding -----

pembiayaan terakhir -----

3. Condition Subsequent: copy atau

salinan Surat Pelunasan dari ---

Bank Mandiri dalam 10 (sepuluh)

hari sejak tanggal penarikan. --

1.2.1.4.2 Debitor dapat menarik Fasilitas TL-

1 maksimum sebesar Fasilitas-----

sebesar Rp.182.289.000.000,-----

(seratus delapan puluh dua miliar--

dua ratus delapan puluh sembilan---

juta Rupiah) atau jumlah mana yang-

lebih kecil.-----

1.2.1.4.3 Fasilitas TL 1 hanya dapat-----

dipergunakan untuk membiayai-----

outstanding terakhir Debitor di----

Bank Mandiri berdasarkan surat-----

konfirmasi Bank Mandiri, dan tidak-

tersedia untuk penarikan-----

selanjutnya.-----

1.2.1.5 Janji-janji dan Syarat-syarat Tambahan -

Fasilitas TL 2 -----

1.2.1.5.1 Debitor wajib menyerahkan dokumen--

dokumen berikut ini dalam 3 (tiga)-

hari kerja sebelum tanggal-----

penarikan, yaitu:-----

1. Surat Pemberitahuan Penarikan --
dan Janji Bayar; -----
 2. Surat Pernyataan yang -----
ditandatangani oleh Direksi yang
berwenang dengan rincian jumlah
Pinjaman Pemegang Saham yang ---
harus dibayar kembali oleh -----
Debitor atau jumlah Dividen yang
harus dibayarkan kepada -----
Pemegang Saham; -----
 3. Pembayaran Dividen hanya -----
tersedia untuk kinerja tahun ---
2021 (dua ribu dua puluh satu) -
dan mengacu pada jumlah Laba ---
Ditahan pertengahan tahun 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) sebagai
preferensi untuk pengujian di --
periode mendatang. -----
- 1.2.1.5.2 Debitor dapat menarik Fasilitas TL-
2 maksimum sebesar-----
Rp.200.000.000.000,- (dua ratus----
miliar Rupiah).-----
- 1.2.1.5.3 dalam laporan in-house triwulan----
Debitor pada periode berikutnya----
wajib tercermin mengenai penggunaan
fasilitas ini.-----
- 1.2.1.6 Janji-janji dan Syarat-syarat Tambahan -
Fasilitas TL 3 -----
- 1.2.1.6.1 Debitor wajib menyerahkan-----
dokumen-dokumen berikut ini dalam 3

R.F. LUPULE, SH.
NOTARIS JAKARTA

(tiga) hari kerja sebelum tanggal--
penarikan, yaitu:-----

1. Surat Pemberitahuan Penarikan --

dan Janji Bayar; -----

2. Rencana Anggaran Belanja -----

Tahunan; -----

3. Pencairan tahap pertama dan ----

pencairan tahap kedua -----

berdasarkan Rencana Anggaran ---

Belanja (RAB) per setengah -----

tahunan dan maksimum porsi -----

pembiayaan sebesar 80 % (delapan

puluh persen) dari Rencana -----

Anggaran Belanja. -----

1.2.1.6.2 Debitor dapat menarik Fasilitas TL-

3 maksimum sebesar-----

Rp.116.000.000.000,- (seratus enam-

belas miliar Rupiah);-----

1.2.1.6.3 Dana hasil penarikan pinjaman akan-

dikreditkan kedalam Rekening-----

Operasional Debitor yang terdaftar-

di Bank.-----

1.2.1.6.4 Pembiayaan Bank tidak termasuk-----

biaya perijinan, biaya akuisisi----

tanah dan apa pun yang-----

didefinisikan sebagai *soft cost*.---

1.2.1.6.5 **Pencairan tahap ke 3 (tiga)**-----

didasarkan pada pemenuhan atau-----

penyelesaian proses penanaman-----

kembali periode tahap pertama dan--

penarikan pinjaman pada periode----
tahap pertama tersebut.-----

Pencairan tahap ke 4 (empat) -----

didasarkan pada pemenuhan atau----
penyelesaian proses penanaman-----
kembali periode tahap ke 2 (dua) ----
dan penarikan pinjaman pada periode
tahap ke 2 (dua) tersebut.-----

Pencairan tahap ke 5 (lima) -----

didasarkan pada pemenuhan atau----
penyelesaian proses penanaman-----
kembali periode tahap ke 3 (tiga) --
dan penarikan pinjaman pada periode
tahap ke 3 (tiga) tersebut.-----

Pencairan tahap ke 6 (enam) -----

didasarkan pada pemenuhan atau----
penyelesaian proses penanaman-----
kembali periode tahap ke 4-----
(empat) dan penarikan pinjaman pada
periode tahap ke 4 (empat) -----
tersebut.-----

Pencairan tahap ke 7 (tujuh) -----

didasarkan pada pemenuhan atau----
penyelesaian proses penanaman-----
kembali periode tahap ke 5 (lima) --
dan penarikan pinjaman pada periode
tahap ke 5 (lima) tersebut.-----

Pencairan tahap ke 8 (delapan) -----

didasarkan pada pemenuhan atau----
penyelesaian proses penanaman-----

R.F. LIMPELE, SH.
NOTARIS JAKARTA

kembali periode tahap ke 6 (enam) --
dan penarikan pinjaman pada periode
tahap ke 6 (enam) tersebut.-----

Pencairan tahap ke 9 (sembilan)-----
didasarkan pada pemenuhan atau-----
penyelesaian proses penanaman-----

kembali periode tahap ke 7 (tujuh) --
dan penarikan pinjaman pada periode
tahap ke 7 (tujuh) tersebut.-----

Pencairan tahap ke 10 (sepuluh)-----
didasarkan pada pemenuhan atau-----
penyelesaian proses penanaman-----

kembali periode tahap ke 8-----
(delapan) dan penarikan pinjaman-----
pada periode tahap ke 8 (delapan) --
tersebut.-----

Pencairan tahap ke 11 (sebelas)-----
didasarkan pada pemenuhan atau-----
penyelesaian proses penanaman-----

kembali periode tahap ke 9-----
(sembilan) dan penarikan pinjaman--
pada periode tahap ke 9 (sembilan) -
tersebut.-----

Pencairan tahap ke 12 (sebelas)-----
didasarkan pada pemenuhan atau-----
penyelesaian proses penanaman-----

kembali periode tahap ke 10-----
(sepuluh) dan penarikan pinjaman---
pada periode tahap ke 10 (sepuluh) -
tersebut.-----

Debitor wajib menunjukan-----
 perkembangan penanaman kembali yang
 telah sesuai dengan Rencana-----
 Anggaran Biaya dalam bentuk Laporan
 Perkembangan Triwulanan kepada-----
 Bank. Jika terdapat kelebihan atau-
 kekurangan atas jumlah penarikan---
 pinjaman sebelumnya, maka akan-----
 dikompensasikan untuk penarikan-----
 berikutnya untuk menjaga porsi *debt*
to equity maksimum 80% (delapan-----
 puluh persen) dari Rencana Anggaran
 Belanja triwulan (RAB).-----
Dana dari penarikan pinjaman akan--
 dikreditkan kedalam Rekening-----
 Operasional Debitor yang terdaftar--
 di Bank.-----
Laporan Kemajuan Triwulanan harus--
 disiapkan oleh Konsultan Independen
 yang terdaftar dalam daftar panel--
 Bank.-----

1.2.2 Fasilitas Transaksi Valuta Asing ("Fasilitas

FX") -----

1.2.2.1 Fasilitas FX dalam Perjanjian ini -----

bersifat tidak mengikat (*un-committed*) --
 sehingga Bank sewaktu-waktu dapat -----
 mengubah atau membatalkan Fasilitas FX --
 tersebut. -----

1.2.2.2 Untuk setiap transaksi valuta asing, ---

Debitor wajib mengirimkan kepada Bank ---

R.E. LIMPELE, S.H.
NOTARIS JAKARTA

(i) - konfirmasi transaksi yang telah ---
disampaikan oleh Bank kepada Debitor ----
("Konfirmasi Transaksi") dan (ii) surat -
pernyataan (dalam format Bank) yang -----
telah ditandatangani oleh Debitor, -----
sebelum penutupan Hari Kerja dari -----
tanggal transaksi yang sama melalui -----
media komunikasi yang ditetapkan oleh ---
Bank. -----

1.2.2.3 Dalam hal tidak terdapat Konfirmasi -----
Transaksi yang disampaikan oleh Bank ----
kepada Debitor, maka transaksi valuta ---
asing yang telah diinstruksikan oleh ----
Debitor kepada Bank tetap sah dan -----
Debitor dengan ini mengkonfirmasi ----
penerimaannya atas transaksi yang telah -
diinstruksikan tersebut dan dilaksanakan
oleh Bank, termasuk segala konsekuensi --
dari transaksi dan kewajiban -----
sebagaimana disebutkan dalam Pasal -----
1.2.2.5. -----

1.2.2.4 Debitor tidak diperkenankan untuk -----
membatalkan transaksi valuta asing -----
dan/atau instruksi Debitor atas rekening
yang dituju yang sudah disepakati dengan
Bank untuk transaksi valuta asing. Jika -
terjadi pembatalan, maka Debitor -----
bersedia membayar biaya pembatalan -----
tersebut sebesar yang telah ditanggung --
oleh Bank. -----

- 1.2.2.5 Debitor harus memastikan selambat -----
 lambatnya pukul 12:00 WIB (dua belas ----
 Waktu Indonesia bagian Barat) pada -----
 tanggal yang disetujui dalam Konfirmasi -
 Transaksi terdapat dana yang mencukupi --
 untuk dilakukannya penyelesaian -----
 transaksi valuta asing (*full movement*). -
 Kelalaian Debitor untuk menempatkan dana
 yang cukup tersebut, maka Bank berhak ---
 untuk tidak menjalankan transaksi valuta
 asing Debitor dan Debitor bersedia -----
 dikenakan biaya keterlambatan yang -----
 ditetapkan Bank. -----
- 1.2.2.6 Pengiriman dana untuk penyelesaian -----
 transaksi valuta asing yang bersangkutan
 kedalam rekening Debitor hanya dapat ----
 dilakukan setelah dana diterima -----
 sebagaimana ditentukan dalam Pasal -----
 1.2.2.5 di atas. -----
- 1.2.2.7 Perhitungan laba rugi dalam transaksi ---
 valuta asing tersebut dilakukan oleh ----
 Bank berdasarkan *mark to market* sesuai --
 dengan sistem yang diterapkan oleh Bank.
- 1.2.2.8 **Janji-janji dan Syarat-syarat Tambahan: -**
- 1.2.2.8.1 Ketentuan *Close Out* dan *Set Off*. ----
 Dalam hal terjadi Wanprestasi, maka -
 Debitor setuju bahwa Bank berhak ----
 untuk melakukan pembatalan ataupun --
close out dan *set off*: -----
 (a) Debitor setuju bahwa (i) Bank --

R.F. LIMPELE, S.H.
NOTARIS JAKARTA

berhak segera mengakhiri -----
transaksi valuta asing dengan --
menyelesaikan kewajiban yang ada
pada tanggal yang telah -----
ditetapkan oleh Bank ("**Tanggal -
Pengakhiran Lebih Awal**") ; dan --
(ii) Bank berhak menetapkan kurs
dan/atau tingkat suku bunga ----
(yang berlaku di pasar) yang ----
digunakan untuk proses -----
pengakhiran transaksi valuta ---
asing, termasuk biaya, ongkos --
(termasuk biaya hukum) dan biaya
apapun yang ditanggung oleh Bank
terkait proses *close out* dan *set
off* ini; -----

(b) Untuk menjalankan tindakan dalam
butir (a) di atas, Bank akan ---
menginformasikan kepada Debitor
mengenai hasil perhitungan -----
termasuk sisa kewajiban yang ---
harus segera dibayar oleh -----
Debitor; -----

(c) Debitor dengan ini setuju bahwa
Bank berhak mendebit dana -----
Debitor yang tercatat dalam ----
rekening Debitor termasuk namun
tidak terbatas pada besaran ----
agunan dan deposito (diseluruh -
cabang-cabang Bank, jika ada) --

- untuk pelunasan sisa kewajiban -
Debitor dan biaya yang dikenakan
kepada Debitor sebagaimana -----
dijelaskan pada butir (a) dan --
(b) di atas; -----
- (d) Dalam hal kewajiban Debitor ----
masih outstanding dan belum ----
dilunasi kepada Bank, maka -----
Debitor dengan ini setuju bahwa
Bank berhak untuk: -----
 - (i) Menahan atau menolak -----
segala instruksi -----
pembayaran baik -----
seluruhnya maupun -----
sebagian dari rekening ---
Debitor di Bank; -----
 - (ii) Menolak permintaan -----
Debitor untuk menarik, ---
mengalihkan, melakukan ---
transaksi atas agunan ----
(termasuk tetapi tidak ---
terbatas pada besaran ----
agunan) yang masih ada ---
baik sebagian ataupun ----
seluruhnya dari rekening -
Debitor tanpa persetujuan
tertulis dari Bank; -----
- (e) Dalam hal kreditur Debitor -----
selain Bank atau likuidator ----
maupun petugas lainnya yang -----

P. F. LIMPELE, S.H.
NOTARIS JAKARTA

ditunjuk terhadap asset dari ---
Debitor meminta lampiran, ---
dokumen dari rekening atau ----
agunan (termasuk tetapi tidak --
terbatas pada besaran agunan) --
melalui proses apapun, maka ----
tidak mengurangi hak Bank untuk
melakukan pembatalan atau *close*
out dan *set off* dianggap telah -
timbul segera sebelum terjadinya
proses atau penunjukkan -----
tersebut; -----

(f) Debitor wajib segera -----
mengezekusi dan menandatangani
semua dokumen dan melakukan ----
semua tindakan yang dianggap ---
perlu oleh Bank untuk memberikan
jaminan penuh kepada Bank -----
terhadap rekening Debitor pada -
Bank. -----

1.2.2.8.2 Keterbukaan Risiko.-----

(a) Debitor dengan ini menyatakan --
mengerti dan menerima sepenuhnya
serta telah memiliki pengetahuan
dan pemahaman yang cukup -----
mengenai karakteristik, jenis --
dan risiko termasuk pada -----
risiko pasar (risiko yang dapat
menyebabkan kerugian yang -----
disebabkan karena faktor pasar)

yang disebabkan antara lain ----
risiko mata uang (risiko -----
kerugian yang disebabkan karena
faktor perubahan nilai mata ----
uang), risiko likuiditas (risiko
gagal melaksanakan pembayaran --
kewajiban yang disebabkan karena
faktor kemampuan likuiditas), --
risiko suku bunga (risiko -----
kerugian yang disebabkan karena
faktor perubahan suku bunga) ---
maupun risiko lainnya yang -----
timbul dari transaksi valuta ---
asing ini. -----

(b) Debitor dengan ini menyatakan --
telah membuat pertimbangan dan -
dengan keputusannya secara -----
independen untuk melakukan -----
transaksi valuta asing dengan --
Bank dan Debitor telah -----
menyetujui untuk menerima -----
segala risiko yang timbul -----
sehubungan dengan pelaksanaan --
transaksi valuta asing ini. ----

(c) Debitor dengan ini setuju -----
menerima dan membebaskan Bank --
dari segala tanggung jawab -----
ataupun kerugian terhadap -----
risiko yang timbul dari -----
Fasilitas Transaksi Valuta Asing

ini dan Debitor dengan ini -----
 menyatakan bahwa Bank tidak ----
 memberikan jaminan ataupun -----
 kepastian terhadap hasil dari --
 transaksi valuta asing oleh ----
 Debitor. -----

1.2.2.8.3 Agunan. -----

(a) Pada tanggal transaksi, apabila
 dipersyaratkan oleh Bank, -----
 Debitor wajib menyetor agunan --
 dalam jumlah yang telah -----
 ditetapkan oleh Bank dan -----
 disetujui oleh Debitor serta ---
 menandatangani dokumen jaminan -
 sehubungan dengan agunan -----
 tersebut. -----

(b) Tanpa mengurangi ketentuan dalam
 Perjanjian Pinjaman, Debitor ---
 setuju bahwa Bank berhak dari --
 waktu ke waktu, membayar bunga -
 kepada Debitor berdasarkan suku
 bunga dan jangka waktu yang ----
 ditetapkan oleh Bank dengan ----
 pemberitahuan kepada Debitor dan
 Debitor setuju untuk -----
 mengesampingkan haknya atas ----
 bunga jika terjadi permasalahan
 administrasi pembayaran bunga --
 atas agunan tunai yang -----
 ditempatkan oleh Debitor di ----

- Bank. -----
- (c) Debitor wajib memastikan dari --
waktu ke waktu bahwa besaran ---
agunan masih dalam batas nilai -
minimum sesuai yang ditetapkan -
oleh Bank. -----
- (d) Apabila disebabkan karena *mark* -
to market maupun hal lainnya, --
agunan yang diberikan Debitor --
berkurang nilainya atau tidak --
mencukupi, maka Debitor wajib --
memberikan tambahan agunan -----
sesuai dengan permintaan Bank --
dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja
terhitung sejak Debitor menerima
pemberitahuan penambahan agunan.
- (e) Dalam hal Debitor tidak memenuhi
kewajiban penambahan Agunan ----
tersebut maka Debitor memberikan
hak dan kewenangan kepada Bank -
untuk setiap saat, tanpa adanya
kewajiban Bank memberitahukan --
terlebih dahulu kepada Debitor -
untuk mengurangi, mengakhiri ---
atau membatalkan fasilitas -----
transaksi valuta asing maupun --
melakukan likuidasi terhadap ---
transaksi valuta asing. -----
Keputusan Bank tersebut mengikat
Debitor dengan penetapan nilai -

tukar atas konversi valuta asing
akan ditetapkan berdasarkan ----
kondisi pasar dan Debitor -----
menerima penetapan yang telah --
ditetapkan oleh Bank. -----

1.2.2.9 **Fasilitas Transaksi Valuta Asing:** -----

1.2.2.9.1 Pengiriman dana keluar untuk-----
penyelesaian transaksi valuta -----
asing akan dilakukan setelah -----
penerimaan dana masuk dari -----
Debitor. -----

1.2.2.9.2 Jangka waktu maksimum dari kontrak---
valuta asing (forward) adalah 12 ----
(dua belas) bulan. -----

----- **PASAL 2** -----

----- **JANGKA WAKTU FASILITAS PINJAMAN** -----

Berikut ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan ----
khusus mengenai jangka waktu Fasilitas Pinjaman: -----
Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman FX dalam Perjanjian --
Pinjaman ini dimulai sejak tanggal penandatanganan ---
Perjanjian Pinjaman sampai 1 (satu) tahun setelahnya -
atau pada tanggal yang lebih awal sebagaimana -----
ditentukan oleh Bank dengan pertimbangannya sendiri --
sesuai dengan Perjanjian Pinjaman dan dapat -----
diperbarui setelahnya dengan memperhatikan kemampuan -
Debitor yang dapat diterima oleh Bank. -----

Fasilitas TL 1 diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh)
tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan -----
Perjanjian Pinjaman ini. -----

Fasilitas TL 2 diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh)

tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan -----

Perjanjian Pinjaman ini. -----

Fasilitas TL 3 diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh)

tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan -----

Perjanjian Pinjaman ini. -----

Perjanjian Pinjaman ini akan berlaku dan mengikat ----

sampai dengan seluruh Jumlah Utang yang wajib dibayar

oleh Debitor kepada Bank (baik yang ada saat ini ----

maupun yang akan ada dikemudian hari) telah dibayar --

secara penuh/lunas oleh Debitor kepada Bank. -----

Bank atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang

Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman berdasarkan -----

permintaan Debitor. Pemberitahuan dari Bank kepada ---

Debitor atau dengan dilaksanakannya perpanjangan -----

Jangka Waktu Fasilitas Debitor oleh Bank merupakan ---

bukti final bahwa Fasilitas-fasilitas Pinjaman -----

tersebut telah diperpanjang dan tidak bergantung -----

kepada penandatanganan oleh Debitor untuk menimbulkan

akibat tersebut. -----

Fasilitas-fasilitas Pinjaman tetap tersedia selama ---

Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman berlaku, namun dalam -

hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -

21 Syarat dan Ketentuan Standar, Bank berhak untuk ---

mengakhiri Fasilitas Pinjaman pada setiap waktu -----

dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada -----

Debitor adanya pengakhiran dan/atau berakhirnya -----

Fasilitas Pinjaman yang diberikan berdasarkan -----

Perjanjian Pinjaman ini. Dengan diakhirinya Fasilitas

Pinjaman sebagaimana tersebut tidak akan tersedia ----

lagi untuk transaksi lebih lanjut berdasarkan -----

Perjanjian Pinjaman ini, dan Debitor diwajibkan untuk segera mengembalikan dan/atau membayar secara penuh -- kepada Bank seluruh Jumlah Utang yang wajib dibayar -- oleh Debitor kepada Bank. -----

Kelalaian Debitor untuk melakukan pengembalian ----- dan/atau pembayaran tersebut saat pengakhiran atau --- berakhirnya Fasilitas Pinjaman dalam cara apapun ----- tidak akan melepaskan dan/atau membatalkan hak Bank -- atas Jumlah Utang, dan dengan demikian kewajiban ----- kewajiban Debitor dan hak-hak Bank berdasarkan ----- Perjanjian Pinjaman akan berlanjut sampai seluruh ---- Jumlah Utang yang wajib dibayar oleh Debitor kepada -- Bank telah dibayar lunas. -----

----- PASAL 3 -----

----- UN-COMMITTED (TIDAK MENGIKAT) -----

Debitor setuju bahwa Fasilitas FX merupakan Fasilitas Pinjaman *un-committed*. -----

----- PASAL 4 -----

----- JAMINAN -----

Untuk menjamin pembayaran dan pengembalian secara ---- sesuai dan tepat waktu oleh Debitor kepada Bank atas -- seluruh jumlah yang terutang dan belum dibayar dari -- waktu ke waktu oleh Debitor kepada Bank berdasarkan -- Perjanjian Pinjaman dan berdasarkan dokumen-dokumen -- lainnya, Debitor wajib menandatangani dan setelahnya -- menyerahkan kepada Bank asli atau salinan resmi yang -- telah ditandatangani dari: -----

4.1 Dokumen-dokumen Jaminan dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Bank, sebagai jaminan untuk -- pembayaran secara tepat waktu ketika jatuh tempo-

atas seluruh utang pokok, bunga, ganti rugi dan--
 jumlah-jumlah lainnya yang dapat dibayar saat ini
 atau di kemudian hari oleh Debitur kepada Bank---
 berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini dan-----
 berdasarkan dokumen-dokumen lainnya sebagai-----
 berikut :-----

Jaminan untuk menjaminkan Fasilitas TL 1,-----

Fasilitas TL 2 dan Fasilitas TL 3 :-----

1. Pemberian Hak Tanggungan atas sebidang tanah --

hak guna usaha yang terletak di Propinsi -----
 Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kecamatan -----
 Bajubang, Desa Bungku, sebagaimana diuraikan -
 dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna --
 Usaha Nomor 1/Bungku, seluas 15.693,7004 ha --
 (lima belas ribu enam ratus sembilan puluh ---
 tiga koma tujuh nol nol empat hektar) dan ----
 dijelaskan dalam Peta Situasi Khusus tanggal -
 dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus ----
 delapan puluh enam (23-7-1986) nomor 1/BH/1986
 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -
 06020000.00027, yang jangka waktu Hak Guna ---
 Usahanya akan berakhir pada tanggal tiga puluh
 satu Desember dua ribu empat puluh enam -----
 (31-12-2046), terdaftar atas nama - **PT. BERKAT**
SAWIT UTAMA BERKEDUDUKAN DI KOTA JAMBI. -----
 demikian berikut bangunan (-bangunan) berupa -
 apapun dan turutan-turutannya serta segala ---
 sesuatu yang sekarang telah dan/atau di -----
 kemudian hari akan didirikan atau tertanam di
 atas bidang tanah tersebut, berikut pula semua

dan segala sesuatu yang menurut sifatnya, ----
 peruntukannya atau peraturan hukum yang -----
 berlaku di Republik Indonesia dapat dianggap -
 sebagai bagian tidak terpisahkan dari bidang -
 tanah dan/atau bangunan yang diuraikan diatas;
 -Bahwa atas jaminan tersebut akan dibebani Hak
 Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai
 hak tanggungan sebesar Rp.662.861.250.000, ---
 (enam ratus enam puluh dua miliar delapan ----
 ratus enam puluh satu juta dua ratus lima ----
 puluh ribu Rupiah), sebagaimana pengikatan ---
 jaminannya akan diberikan dengan Akta -----
 Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (Portama)
 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta --
 Tanah yang berwenang berdasarkan akta Surat --
 Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat I -
 (Pertama) yang akan ditandatangani dikemudian
 hari paling lambat 120 (seratus dua puluh) ---
 hari setelah ditandatanganinya Perjanjian ----
 Pinjaman ini. -----

2. Pemberian jaminan berupa gadai atas rekening --
 atas nama Debitor di Bank, sebagaimana -----
 pengikatan jaminannya diberikan dengan akta --
 Perjanjian Gadai Rekening dan Surat Kuasa, ---
 yang keduanya akan ditandatangani segera -----
 setelah ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman
 ini, yang dibuat di hadapan saya, Notaris; ---

3. Perjanjian Dukungan Kekurangan Kas dan -----
 Pernyataan Kesanggupan atau *Cash Deficiency --*
Support And Undertaking Agreement dari tuan --

MARTUA SITORUS, sebagaimana pengikatan -----
jaminannya diberikan dengan Pernyataan, Janji
dan Kesanggupan yang dibuat di bawah tangan --
dan akan ditandatangani kemudian; -----

4.2 Seluruh perjanjian penjaminan atau dokumen-----

penjaminan lainnya yang dari waktu ke waktu-----
diminta oleh Bank untuk ditandatangani oleh-----
Debitor dan/atau pihak-pihak lainnya untuk-----
kepentingan Bank guna menjamin hak-hak Bank-----
berdasarkan Perjanjian Pinjaman, termasuk-----
perubahan dan/atau penambahan terhadapnya yang---
akan dilakukan di masa yang akan datang, apabila-
Bank menganggap bahwa nilai dari agunan yang-----
telah ada telah berkurang atau menurun.-----

----- PASAL 5 -----

----- JANJI-JANJI -----

Janji-janji Debitor kepada Bank sebagai berikut -----
adalah tambahan atas janji-janji yang diberikan dalam
Syarat dan Ketentuan Standar selama berlangsungnya ---
Perjanjian Pinjaman ini: -----

5.1 Janji-janji Finansial (Financial Covenant)-----

1. **Adjusted** Debt to Equity Ratio pada tahun ---

2022 (dua ribu dua puluh dua) maksimum -----
sebesar 5.0 (lima) kali; -----

Adjusted DER pada tahun 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga) maksimum sebesar 4.0 (empat) ---
kali; -----

Adjusted DER pada tahun 2024 (dua ribu dua -
puluh empat) dan seterusnya maksimum sebesar
3.5 (tiga koma lima) kali; -----

Adjusted Debt to Equity Ratio sama dengan --

Adjusted Total Liabilities dibagi dengan ---

Adjusted Tangible Networth. -----

Adjusted Total Liabilities sama dengan Total

Liabilities dikurangi pinjaman pemegang ----

saham yang di subordinasi. -----

Adjusted Networth sama dengan (Networth ----

ditambah pinjaman pemegang saham yang di ---

subordinasi dikurangi pinjaman kepada pihak

terkait yang bukan untuk pinjaman bisnis ---

sehari-hari. -----

Ketentuan ini diuji setiap periode triwulan,

3 (tiga) bulan setelah kuartal berakhir. ---

2. **Debt Service Coverage Ratio ("DSCR")** minimum

sebesar 1.10 (satu koma satu) kali; -----

Debt Service Coverage Ratio sama dengan ----

EBITDA dibagi dengan (bunga ditambah -----

Current Portion Long Term Debt). -----

EBITDA sama dengan Operating Profit/(Loss) -

ditambah *Depreciation* ditambah *Amortization*

ditambah *other non-cash items in COGS and --*

SGA only (ditambah *Gross Interest Expense, -*

in a case where Gross Interest Expense is --

posted at the operating expense level). ----

Ketentuan ini diuji setiap periode triwulan,

3 (tiga) bulan setelah kuartal berakhir. ---

3. **Net Debt** to EBITDA pada tahun 2022 (dua ribu

dua puluh dua) dan tahun 2023 (dua ribu dua

puluh tiga) maksimum sebesar 5.0 (lima) ----

kali; -----

Net Debt to EBITDA pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan tahun 2025 (dua ribu -- dua puluh lima) maksimum sebesar 4.5 (empat koma lima) kali; -----

Net Debt to EBITDA pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) maksimum sebesar 4.0 (empat) -- kali; -----

Net Debt to EBITDA pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) maksimum sebesar 3.5 ---- (tiga koma lima) kali; -----

Net Debt sama dengan All Interest Bearing -- Debt less Cash Available; -----

EBITDA sama dengan Operating Profit/(Loss) - ditambah Depreciation ditambah Amortization ditambah other non-cash items in COGS and -- SGA only (ditambah Gross Interest Expense, - in a case where Gross Intcrest Expense is -- posted at the operating expense level). ----

Ketentuan ini diuji setiap periode triwulan, 3 (tiga) bulan setelah kuartal berakhir. ---

4. Debitor wajib mempertahankan Positive ----- Adjusted Net Worth selama jangka waktu ----- fasilitas. -----

Ketentuan ini diuji setiap periode triwulan.

5. Security Coverage Ratio minimum sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) selama ----- jangka waktu fasilitas (diluar FX). -----

Security Coverage Ratio sama dengan the ---- lowest collateral value (between internal, -

external and pledged values) to total loan -
outstanding of Committed Term Loan. -----

Ketentuan ini diuji setiap periode triwulan.

5.2 Janji-janji Non-Finansial (Non-Financial----- Covenant)-----

(a) Debitor wajib menempatkan dana, melakukan -
aktivitas keuangan dan menyalurkan -----
transaksi keuangan Debitor pada Bank, -----
dalam jumlah yang sebanding/seimbang -----
(proporsional) antara jumlah pembiayaan ---
yang diberikan Bank kepada Debitor. -----
Ketentuan ini diuji secara triwulanan dan -
pengujian pertama akan dimulai dalam 6 ----
(enam) bulan setelah tanggal Perjanjian ---
Pinjaman. -----

(b) Debitor wajib menyampaikan Laporan -----
Operasional Internal Triwulanan, dalam ----
waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak akhir
kuartal keuangannya Debitor. -----
Laporan harus terdiri dari laporan -----
produksi serta Laporan Pembelian dan -----
Penjualan (termasuk volume dan harga) -----
Fresh Fruit Bunch (FFB) dalam kg -----
(kilogram) dan Crude Palm Oil (CPO) dalam -
Ton dan Palm Kernel Oil (PKO) dalam Ton. --
Laporan untuk dibandingkan dengan Budget --
tahunan yang diserahkan ke Bank. -----

(c) Debitor wajib menyerahkan laporan -----
penilaian jaminan yang dilakukan oleh -----
penilai eksternal setiap 2 (dua) tahun. ---

- (d) Untuk Jaminan akan dilakukan penilaian ----
atas jaminan tersebut yang akan dilakukan -
oleh penilai Bank setiap tahun. -----
- (e) Selama jangka waktu fasilitas, Tuan -----
Martua Sitorus dan keluarganya berjanji ---
untuk mempertahankan kepemilikan saham ----
secara langsung dan tidak langsung. -----
"keluarganya" adalah keluarga yang -----
memiliki hubungan darah 1 (satu) derajat --
kebawah dan 1 (satu) derajat kesamping. ---
- (f) Letter of Undertaking (LoU) dari tuan -----
Martua Sitorus dapat dilepaskan apabila ---
hasil pengujian Laba Ditahan atau *Retained-*
Earning (RE) setidaknya sama dengan Juni --
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----
apabila belum terpenuhi, maka LOU dari ----
tuan Martua Sitorus tersebut akan tetap ---
berlaku. -----
Periode pengujian *Retained Earning (RE)* -----
tersebut akan dilakukan pada pertengahan --
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----
menggunakan *audited* tahun 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga). -----
- (g) Mekanisme *cash-waterfall* diterapkan di ----
mana semua pendapatan harus disalurkan ke -
rekening pendapatan dengan segera efek ----
menggunakan mekanisme berikut: -----
1. Pengurangan pertama, akan untuk -----
cicilan pokok dan bunga bulanan; -----
2. Potongan kedua untuk DSRA, dengan -----

jumlah minimum satu kali pembayaran---

Pokok dan Bunga. Saldo akan diblokir; -

3. Sisa dana yang tersisa dapat digunakan -

untuk tujuan operasional oleh Debitor.

(h) Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau --

pemegang saham untuk menggunakan payroll --

Bank. -----

(i) Pinjaman pemegang saham harus -----

disubordinasikan kecuali untuk porsi -----

Pinjaman pemegang saham yang digunakan ----

untuk Tranche B. -----

PASAL 6

SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN FASILITAS

6.1 Bank akan menyediakan Fasilitas berdasarkan-----

Perjanjian Pinjaman ini bila Debitor telah-----

memenuhi, syarat-syarat yang-----

mendahului/*conditions precedent* yang dapat-----

diterima oleh Bank sebagai berikut:-----

(a) Bahwa pernyataan dan jaminan dalam Syarat -

dan Ketentuan Standar adalah benar dan ----

akurat dalam setiap hal ketika dinyatakan -

kembali pada Tanggal Pinjaman dan -----

pencarikan atas setiap Fasilitas Pinjaman --

dapat dilakukan apabila janji-janji telah -

dipenuhi; -----

(b) Bahwa Debitor harus telah memberikan -----

kepada Bank dokumen-dokumen sebagaimana ---

ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman, dan -

melengkapi serta mengirimkan seluruh-----

dokumen-dokumen yang diperlukan; -----

- (c) Bahwa tidak terjadi Wanprestasi -----
 sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan ---
 Ketentuan Standar dan/atau Perjanjian -----
 Pinjaman; -----
- (d) Bahwa tidak terdapat perubahan yang -----
 memiliki dampak kerugian material terhadap
 kondisi keuangan Debitor; -----
- (e) Bahwa Debitor pada saat atau sebelum -----
 setiap tanggal penarikan telah melakukan --
 segala tindakan yang seharusnya dilakukan -
 oleh Debitor sehubungan dengan penggunaan -
 Fasilitas, termasuk pada pengiriman Surat -
 Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar ---
 yang bersangkutan; -----
- (f) Syarat-syarat yang mendahului/*conditions* --
precedent tambahan (apabila ada) -----
 sebagaimana ditentukan di bawah ini: -----
- (i) Debitor wajib menandatangani -----
 Perjanjian Pinjaman secara sempurna; -
- (ii) Debitor wajib membuka semua account --
 yang relevan dan sesuai dengan yang --
 dipersyaratkan oleh Bank guna -----
 pembayaran fasilitas; -----
- (iii) Debitor wajib menyerahkan LoU tuan ---
 Martua Sitorus yang sesuai dengan ----
 persyaratan Bank. -----
- (iv) Debitor wajib menyerahkan Rencana ----
 Anggaran Belanja untuk Fasilitas -----
 TL 3. -----

6.2 Syarat-syarat Tambahan Yang Harus -----

Dilengkapi/Conditions Subsequent-----

1. Debitur wajib menandatangani dan menyerahkan Hak Tanggungan kepada Bank atas semua ----- jaminan perkebunan dan menyediakan ----- pertanggungan asuransi yang memadai dengan ----- menggunakan Banker's Clause ke atas ----- Bank, untuk menjaminkan Agunan sebagaimana ----- berlaku. -----
Selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) ----- hari dari tanggal Perjanjian Pinjaman. -----
2. Pelunasan sebagian pinjaman dari penjualan ----- aset PT Agro Lintas Nusantara (ALN) kepada ----- Debitur akan dilakukan pada tanggal tiga --- puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga --- (31-3-2023). -----
Hasil Penggunaan pinjaman akan diberitahukan kepada Bank. -----

PASAL 7 -----

WANPRESTASI -----

Wanprestasi sebagaimana terkandung dalam Syarat dan ----- Ketentuan Standar Bank akan dianggap sebagai ----- wanprestasi ("Wanprestasi") berdasarkan Perjanjian --- Pinjaman. -----

PASAL 8 -----

DENDA-DENDA -----

8.1 Denda Lewat Waktu.-----

Apabila Debitur lalai melaksanakan kewajiban----- pembayaran kepada Bank saat jatuh tempo----- berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, maka----- Debitur wajib membayar kepada Bank denda lewat--

waktu pada Tingkat Bunga Wanprestasi (Cidera----
Janji), dan diperhitungkan dengan dasar 360-----
(tiga ratus enam puluh) hari per tahun, sejak---
tanggal Wanprestasi tersebut terjadi sampai-----
dengan tanggal diterimanya pembayaran secara----
penuh oleh Bank.-----

8.2 Denda Pembayaran Lebih Awal. -----

Debitor wajib membayar Denda Pembayaran Lebih---
Awal sebagaimana diatur di dalam Perjanjian-----
Pinjaman ini.-----

PASAL 9 -----

HUKUM DAN YURISDIKSI -----

9.1 Perjanjian Pinjaman diatur berdasarkan dan-----
sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia---
dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang-----
ditanggung oleh para pihak dalam Perjanjian----
Pinjaman adalah sah dan harus pula diterjemahkan
dan diinterpretasikan sesuai dengan peraturan---
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.---

9.2 Dalam melaksanakan Perjanjian Pinjaman Bank-----
berhak, mengambil inisiatif atau proses hukum---
atau lainnya terhadap Debitor di Negara Republik
Indonesia atau tempat lainnya pada yurisdiksi---
yang dipilih oleh Bank sebagaimana dinilai tepat
oleh Bank.-----

PASAL 10 -----

PENYELESAIAN PERSELISIHAN -----

Setiap dan seluruh perselisihan yang timbul antara---
Pihak-pihak sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman----
harus, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan---

itikad baik antara Pihak-pihak melalui musyawarah ----
 untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) ---
 hari, dan apabila tidak tercapai, para pihak sepakat -
 untuk memilih domisili hukum yang non-eksklusif pada -
 Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di -
 Jakarta, namun hal demikian tidak mengurangi hak dan -
 wewenang Bank untuk mengajukan tuntutan hukum -----
 terhadap Debitor dan/atau Penjamin dan/atau Pemberi --
 Jaminan berdasarkan Perjanjian Pinjaman dimuka -----
 Pengadilan lain baik di dalam maupun di luar wilayah -
 Republik Indonesia. -----

----- **PASAL 11** -----

----- **LAIN-LAIN** -----

11.1 Pemberitahuan.-----

11.1.1 Semua surat menyurat atau pemberitahuan ---
 yang harus dikirim oleh masing-masing -----
 pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian --
 Pinjaman ini mengenai atau sehubungan -----
 dengan Perjanjian Pinjaman ini dilakukan --
 dengan secara langsung, surat tercatat, ---
 faksimili, telex atau melalui perusahaan --
 ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat -----
 tersebut dibawah ini: -----

DEBITOR: -----

PT BERKAT SAWIT UTAMA -----

Gama Tower Lantai 45, Jl. HR Rasuna Said --
 Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan 12946
 No. Telepon: (021) - 21899999 -----
 Surat Elektronik: oei.hoktjan@kpn-corp.com
 eriyanti@kpnplantation.com -----

Contact Person: OEI HOKTJAN, ERIYANTI; ----

BANK: -----

PT Bank OCBC NISP Tbk -----

OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio ---

Kaveling 25, Jakarta 12940. -----

Nomor Telepon---: (021) 25533888. -----

Nomor Faksimile : (021) 57944000. -----

Surat Elektronik : -----

srihestri.parwaningr@ocbcnisp.com, -----

adi.reksoprodjo@ocbcnisp.com. -----

Contact Person : SRIHESTRI PARWANINGRUM, --

ADI WISNU WARDANA -----

REKSOPRODJO. -----

11.1.2 Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi --

sebagaimana dimaksud di atas dianggap -----

telah disampaikan jika: -----

(a) dikirim secara langsung melalui kurir-

atau ekspedisi pada tanggal -----

penerimaan, dan/atau -----

(b) dikirim melalui pos tercatat, 7 -----

(tujuh) hari kalender setelah tanggal -

pengirimannya; dan/atau -----

(c) dikirim melalui surat elektronik -----

(email), telex atau faksimili, pada ---

hari pengirimannya (dengan konfirmasi -

penerimanya). -----

11.1.3 Dalam hal terjadi perubahan alamat dari ---

alamat tersebut di atas atau alamat -----

terakhir yang tercatat pada masing-masing -

pihak, maka perubahan tersebut harus -----

diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Pinjaman ini ----- selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja ---- sebelum terjadinya perubahan alamat ----- dimaksud. Jika perubahan alamat tidak ----- diberitahukan, maka surat menyurat atau --- pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan --- Perjanjian Pinjaman ini dianggap telah ---- dibcrikan sebagaimana mestinya dengan ----- dikirimnya surat atau pemberitahuan itu --- secara langsung, surat tercatat, faksimili atau telex atau sejak diserahkan kepada --- perusahaan ekspedisi (kurir) yang ----- ditujukan ke alamat tersebut di atas atau - alamat terakhir yang diketahui/tercatat --- pada masing-masing pihak. -----

11.1.4 Dalam hal ada dua atau lebih Debitor maka - suatu pemberitahuan yang disampaikan ----- sesuai dengan ketentuan ini kepada salah -- satu Debitor tersebut akan dianggap telah - sah disampaikan kepada semua Debitor ----- tersebut. -----

11.2 Kedua Pihak setuju untuk merubah **Syarat dan**-----
Ketentuan Standar sebagaimana disebutkan dibawah ini:-----

11.2.1 Mengubah dan menegaskan kembali ketentuan - sub ayat 7.1.2 ayat 7.1 pasal 7 dari ----- ketentuan **Syarat dan Ketentuan Standar** ---- sebagaimana disebutkan dibawah ini: -----
 7.1.2 Pembukuan dan Laporan Keuangan: ---

- (a) Debitor wajib menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan, - catatan dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi yang --- berlaku di Indonesia; -----
- (b) Atas permintaan dari Bank, --- Debitor wajib menyampaikan --- laporan keuangan dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Bank dengan ---- ketentuan sebagai berikut: ---
- (i) Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ----- berakhirnya periode 3 --- (tiga) bulanan dari ---- suatu tahun buku Debitor dan/atau Penjamin ----- (perusahaan), laporan --- keuangan Debitor ----- dan/atau Penjamin ----- (perusahaan) yang ----- terkini yang tidak ----- diperiksa/diaudit oleh -- Akuntan Publik ----- (unaudited), yang ----- minimal meliputi: Neraca dan Laporan Laba-Rugi --- yang disetujui oleh ---- pegawai yang berwenang --

Debitor dan/atau -----

Penjamin (perusahaan). --

(ii) Dalam waktu 180 (seratus
delapan puluh) hari -----
sejak berakhirnya suatu -
tahun buku, laporan -----
keuangan Debitor -----
dan/atau Penjamin -----
(perusahaan) yang -----
terkini untuk tahun buku
yang baru lalu yang -----
telah diperiksa/diaudit -
oleh Akuntan Publik -----
(*audited*), yang -----
meliputi: Neraca, -----
Laporan Laba-Rugi, -----
Laporan Perubahan -----
Ekuitas, Laporan Arus ---
Kas, Catatan atas -----
Laporan Keuangan yang ---
mencantumkan hutang -----
piutang termasuk kredit -
bank dan Daftar -----
Penyertaan Modal. -----

11.2.2 Mengubah dan menegaskan kembali ketentuan -
sub ayat 7.2.1 ayat 7.1 pasal 7 dari -----
ketentuan **Syarat dan Ketentuan Standar** ----
sebagaimana disebutkan dibawah ini: -----
7.2.1 Janji untuk Tidak Melakukan. -----

Debitor berjanji selama masih -----

terdapat kewajiban Debitor kepada ---
Bank berdasarkan Perjanjian -----
Pinjaman, Debitor tidak akan -----
melakukan hal-hal tersebut di bawah-
ini, kecuali atas persetujuan -----
tertulis dari Bank: -----

(i) Dengan adanya *acknowledgement* -
dari Bank terlebih dahulu, ----
pembayaran dividen dan atau ---
pinjaman pemegang saham Pada --
tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) dan seterusnya, -----
diperbolehkan, dengan ketentuar
tanpa melanggar ketentuan -----
keuangan apa pun dalam -----
Perjanjian Pinjaman ini, dengan
Menggunakan 50% (lima puluh ---
persen) dari rencana -----
pembayaran dividen dan/atau ---
pinjaman pemegang saham -----
tersebut untuk mengurangi -----
outstanding pinjaman di Bank --
dimana atas pembayaran -----
tersebut, Debitor tidak -----
dikenakan Denda Pembayaran ---
lebih awal. -----

11.2.3 Mengubah dan menegaskan kembali ketentuan
sub ayat 7.1.3 ayat 7.1 pasal 7 dari -----
ketentuan **Syarat dan Ketentuan Standar** -----
7.1.3 Perubahan Susunan Pemegang Saham dan

Pihak Pengendali:-----

(a) Debitor menjamin untuk dirinya -
sendiri dan juga meminta kepada
Penjamin, untuk tidak mengubah -
susunan pemegang saham dalam ---
kepemilikan atau pengendalian --
(langsung atau tidak langsung),
Jika perubahan tersebut tidak --
dapat dihindari, maka perubahan
sebagaimana dimaksud pada sub --
(a) diatas harus mendapatkan ---
persetujuan tertulis terlebih --
dahulu dari Bank, dan (ii) -----
Debitor dan/atau Penjamin segera
menyerahkan kepada Bank fotocopy
atas perubahan anggaran dasar --
tersebut setelah mendapat -----
persetujuan/bukti pelaporan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia. -----

(b) Debitor menjamin untuk dirinya -
sendiri dan juga meminta kepada
Penjamin, untuk tidak mengubah -
susunan Direksi dan Dewan -----
Komisaris pada Debitor dan pada
Penjamin, Jika perubahan -----
tersebut tidak dapat dihindari,
maka (i) perubahan sebagaimana -
dimaksud pada sub (b) diatas ---
harus diberitahukan kepada Bank,

dan (ii) Debitor dan/atau -----
Penjamin segera menyerahkan ----
kepada Bank fotocopy atas -----
perubahan anggaran dasar -----
tersebut setelah mendapat -----
persetujuan/bukti pelaporan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia dalam waktu 30 (tiga --
puluh hari) sejak -----
ditandatanganinya perubahan ---
anggaran dasar tersebut. -----

(c) Untuk Perusahaan Terbuka -----
dan/atau Debitor yang memberika
agunan 100% (seratus persen) --
tunai, Debitor wajib segera ---
memberitahukan kepada Bank atas
perubahan susunan pemegang saha
dan pihak pengendali maupun ---
perubahan susunan Direksi dan -
Dewan Komisaris setelah -----
dilakukannya Rapat Umum Pemegan
Saham dengan melampirkan salina
akta dan penerimaan -----
pemberitahuan kepada Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia. --

11.3 Apabila terdapat pertentangan antara ketentuan-
dalam Perjanjian Pinjaman ini dengan **Syarat dan**
Ketentuan Standar, maka ketentuan-ketentuan-----
dalam Perjanjian Pinjaman yang akan berlaku.---

-Akhirnya para penghadap dengan ini menyatakan dan --

menjamin akan kebenaran identitas para penghadap -----
 dan/atau para pihak yang diwakilinya sesuai dengan ---
 tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya
 dengan seluruh dokumen, data-data dan keterangan -----
 keterangan yang telah diberikan oleh para penghadap --
 adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan
 kepada saya, Notaris, dan para penghadap bertanggung -
 jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya ---
 para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ----
 memahami isi dari setiap halaman didalam akta ini -----
 dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari. ----
 -Selanjutnya para penghadap membubuhkan paraf di -----
 setiap halaman yang menyatakan bahwa para penghadap --
 telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari -----
 setiap halaman di dalam akta ini. -----
 -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----
 ----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----
 -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -
 pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini -
 dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **CLEMENT SALIKIN**, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di ----
 Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan September-
 seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan -----
 (28-9-1998), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan--
 Sunter Mas Barat 3 Blok H7 nomor 21, Rukun-----
 Tetangga 019, Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter---
 Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, -----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--
 Kependudukan 3172022809981001; dan-----

2. Tuan **EDI SAHLAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di-
Purbalingga, pada tanggal sepuluh Maret seribu----
sembilan ratus delapan puluh dua (10-3-1982), ----
bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, Jalan-
Senon, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, -----
Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Provinsi Jawa----
Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan 3303011003820004, -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai para ----
saksi. -----


Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi dan para -----
penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan ---
pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, --
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ---
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan 8 (delapan) perubahan yaitu ---
karena delapan coretan dengan gantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

-DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Jakarta Pusat



RECKY FRANCKY LIMPELE, SH.